

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah, pengelolaan keuangan publik menghadapi tuntutan yang semakin kompleks. Pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola keuangan secara mandiri, namun kewenangan ini harus disertai dengan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana pengelola keuangan daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka dan sesuai peruntukannya, sementara transparansi berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan bagi publik (Mardiasmo, 2018). Kedua prinsip ini merupakan inti dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan memegang peranan krusial sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik. Laporan ini mencerminkan realisasi anggaran, posisi keuangan, serta hasil dari kinerja keuangan yang telah dilakukan dalam satu periode tertentu. Menurut Mahsun (2013) laporan keuangan menjadi dasar bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk menilai apakah pengelolaan anggaran sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan.

Lebih jauh, kualitas laporan keuangan menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi keberhasilan tata kelola keuangan daerah. Laporan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas ini tidak hanya penting bagi pemangku kepentingan internal, tetapi juga bagi auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah.

Seiring meningkatnya kesadaran publik dan tuntutan profesionalisme birokrasi, maka peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi hal yang mutlak. Pemerintah daerah dituntut untuk terus memperbaiki sistem pelaporan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pencapaian opini WTP bukan hanya indikator teknis semata, melainkan cerminan dari pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan kredibel (Harun & Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di tingkat daerah, termasuk di Kota Parepare.

Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan tata kelola keuangan, penyajian laporan keuangan yang tepat waktu, andal, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan masih menjadi tantangan yang nyata. Di beberapa daerah, termasuk Kota Parepare, persoalan dalam proses pelaporan kerap muncul, mulai dari keterlambatan penyampaian, ketidaksesuaian klasifikasi belanja, hingga pencatatan aset yang belum tertib. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua perangkat daerah memiliki pemahaman dan kompetensi teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Halim & Abdullah (2016), kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi yang berlaku, tetapi sangat bergantung pada disiplin dan kemampuan teknis sumber daya pelaksanaannya.

Salah satu indikator penting dari keberhasilan pengelolaan keuangan adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari kesalahan material. Namun, menjaga opini tersebut secara konsisten dari tahun ke tahun bukanlah tugas yang mudah, karena dibutuhkan kesinambungan dalam pembenahan

sistem, peningkatan kompetensi SDM, serta perbaikan dokumentasi dan penatausahaan aset.

Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Parepare selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa meskipun opini WTP berhasil dipertahankan, terdapat sejumlah catatan penting yang mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan teknis keuangan daerah, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (2021–2023)

Tahun Anggaran	Opini BPK	Catatan dalam LHP
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pengelolaan aset tetap belum tertib secara administratif
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Temuan terkait ketidaksesuaian pencatatan belanja barang dan jasa
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penatausahaan persediaan dan belanja modal masih perlu perbaikan sistemik

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (LHP LKPD Kota Parepare 2021–2023)

Catatan-catatan tersebut memperlihatkan bahwa opini WTP bukanlah pencapaian yang bersifat mutlak dan bebas dari kekurangan, melainkan sebuah indikator keberhasilan yang masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Bahkan dalam kondisi memperoleh WTP, masih dimungkinkan ditemukan kelemahan administratif maupun sistemik yang memengaruhi kualitas pelaporan Mahmudi (2022), mengingatkan bahwa opini WTP harus diikuti oleh upaya serius dalam menindaklanjuti temuan audit dan membenahi akar permasalahan yang berulang.

Selain itu, persoalan isu teknis dan keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang kerap muncul antara lain rendahnya kompetensi teknis SDM dalam pengelolaan keuangan, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan. Di sisi lain, rotasi dan mutasi pegawai secara cepat turut menyebabkan tidak adanya kesinambungan penguasaan materi, khususnya dalam hal pengelolaan aset dan pelaporan. Menurut Mardiasmo (2018), kualitas informasi keuangan akan sulit dicapai apabila tidak ditopang oleh SDM yang profesional dan sistem pelaporan yang terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem informasi keuangan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah, termasuk di Kota Parepare. Upaya ini bukan hanya bertujuan mempertahankan opini WTP, tetapi juga mewujudkan laporan keuangan yang benar-benar akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia (SDM) memegang peran sentral dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur pengelola keuangan memahami substansi pekerjaan mereka, baik dari sisi teknis akuntansi, penguasaan aplikasi sistem informasi, maupun pengetahuan terhadap regulasi yang berlaku. SDM bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penentu integritas dan ketepatan pelaporan keuangan (Mahmudi, 2022). Lebih jauh, kompetensi dan profesionalitas aparatur menjadi faktor kunci yang memengaruhi mutu laporan keuangan daerah. Aparatur yang tidak memiliki kualifikasi atau latar belakang akuntansi sering mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan standar akuntansi pemerintahan atau dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan transaksi,

ketidaksesuaian klasifikasi akun, dan bahkan berdampak pada opini audit. Mardiasmo (2018), menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik menuntut aparatur yang tidak hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan teknis di bidang keuangan negara.

Rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan sistem akuntansi pemerintahan seringkali menjadi penyebab utama permasalahan dalam penyajian laporan. Banyak pengelola keuangan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) belum sepenuhnya menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mekanisme pelaporan berbasis akrual, maupun penggunaan aplikasi keuangan seperti SIPD atau SIMDA Keuangan. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan, laporan yang tidak konsisten, hingga kesalahan material yang mengganggu kualitas laporan secara keseluruhan (Halim & Abdullah, 2016).

Untuk menjawab persoalan tersebut, kebutuhan akan pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, dan sertifikasi profesional menjadi sangat mendesak. Pemerintah daerah perlu secara aktif membangun kapasitas aparatur melalui program bimbingan teknis (bimtek), pelatihan bersertifikat, serta mendorong ASN pengelola keuangan untuk mengikuti pendidikan formal atau sertifikasi di bidang keuangan publik. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional terkait penguatan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sebagai bagian dari profesionalisme aparatur.

Dengan kata lain, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak akan tercapai tanpa penguatan kapasitas SDM sebagai aktor utama di balik proses pelaporan. Di Kota Parepare, upaya perbaikan ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa capaian opini WTP bukan hanya hasil administratif, tetapi juga cerminan dari pengelolaan keuangan yang benar-benar profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selain kapasitas SDM, keberhasilan penyusunan laporan keuangan daerah juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem informasi keuangan yang andal dan terintegrasi. Dalam praktiknya, pemerintah daerah kini telah

menggunakan berbagai aplikasi berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIMDA Keuangan, maupun SIKD yang dikembangkan untuk menunjang efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan.

Sistem informasi keuangan berfungsi sebagai alat bantu utama dalam pencatatan transaksi, penyusunan dokumen anggaran, pelaporan realisasi, hingga rekonsiliasi dan konsolidasi data lintas OPD. Dengan sistem yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan secara *real time* (Mahmudi, 2022). Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan SDM yang mengoperasikannya, sebagaimana telah dijelaskan pada variabel sebelumnya.

Di beberapa daerah termasuk Kota Parepare, ketersediaan infrastruktur dan kemampuan teknis pengguna masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan secara serius. Akses internet yang belum merata, perangkat keras yang terbatas, serta kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem keuangan daerah. Menurut Halim dan Abdullah (2016), sistem informasi yang kompleks tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna justru dapat menimbulkan risiko kesalahan yang baru dalam pelaporan.

Lebih dari itu, peran sistem informasi sangat vital dalam integrasi data dan percepatan proses pelaporan keuangan. Ketika seluruh proses anggaran dan pelaporan dilakukan secara elektronik dan terpusat, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini tentu sangat mendukung prinsip akuntabilitas yang dibutuhkan dalam mempertahankan opini audit dan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, sebagaimana SDM menjadi motor utama pengelolaan keuangan, maka sistem informasi merupakan tulang punggung digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Kombinasi antara

kompetensi SDM dan sistem informasi yang kuat menjadi fondasi penting bagi Kota Parepare dalam menjaga kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

Setelah membahas pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan, fokus utama dari tata kelola keuangan daerah yang efektif bermuara pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: *relevan* (bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan), *andal* (bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur), *dapat dipahami* (mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai), dan *dapat dibandingkan* (konsisten dalam penerapan kebijakan untuk memungkinkan analisis antar periode dan antar entitas).

Di sisi lain, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi cerminan formal dari kualitas laporan tersebut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan jika laporan disusun sesuai SAP, lengkap, serta bebas dari salah saji material. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencapaian WTP tidak selalu berarti laporan tersebut telah optimal secara substansi terutama jika catatan atas laporan tidak ditindaklanjuti secara sistematis (Mahmudi, 2022).

Lebih jauh, kualitas laporan keuangan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik dan kualitas pengambilan keputusan oleh kepala daerah dan DPRD. Laporan yang berkualitas memberikan gambaran utuh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari kolaborasi antara kompetensi SDM, dukungan sistem informasi, dan komitmen kelembagaan dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel. Dalam konteks Kota Parepare, menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi prioritas penting untuk mempertahankan opini audit sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan di Kota Parepare menunjukkan kemajuan relatif positif, terlihat dari peningkatan realisasi keuangan dan capaian kinerja pembangunan. Studi monitoring dan evaluasi Bappeda mencatat realisasi keuangan meningkat dari sekitar 27%–38% di triwulan I dan II tahun 2022–2023, serta melonjak pada tahun 2024 menjadi 13%–38% pada triwulan awal semua lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (lapisnews.com, 2023). Capaian ini mencerminkan semakin baiknya koordinasi anggaran dan pelaksanaan program di tingkat OPD.

Seiring dengan itu, opini BPK atas laporan keuangan Kota Parepare selama tiga tahun terakhir memberikan gambaran tren positif. Kota Parepare berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, meskipun selalu disertai catatan yang mencerminkan kebutuhan untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemkot Parepare dalam memenuhi standar akuntansi pemerintahan sekaligus memperbaiki kelemahan substansi laporan secara konsisten.

Meski tren opini dan realisasi keuangan menunjukkan gambaran cukup baik, tetap terdapat urgensi untuk memperkuat dua pilar utama: kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan daerah. Seperti telah dibahas sebelumnya, kompetensi teknis SDM dan kualitas implementasi sistem informasi adalah elemen kunci dalam menjaga konsistensi kualitas laporan dan opini audit. Pemerintah Kota Parepare,

berdasarkan rekomendasi BPK dan evaluasi internal, perlu lebih fokus dalam menyediakan pelatihan teknis, sertifikasi, serta platform digital yang memadai agar kinerja pengelolaan keuangan tidak hanya optimal dari segi administratif, tetapi juga substantif dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan Kota Parepare sejauh ini menunjukkan arah positif, namun untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah baik dalam konteks opini WTP, transparansi publik, maupun efektivitas program penting bagi daerah untuk membangun kapasitas SDM dan memperkuat sistem informasi keuangan secara berkelanjutan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun masih terdapat beberapa celah (gap) yang belum sepenuhnya dijawab oleh studi sebelumnya, khususnya dalam konteks lokal seperti Kota Parepare. Sebagian besar studi cenderung mengambil wilayah provinsi atau kabupaten besar sebagai lokasi penelitian, sehingga relevansinya terhadap karakteristik birokrasi, sumber daya, dan implementasi sistem informasi di kota skala menengah seperti Parepare masih perlu diperjelas (Meilisa & Fadli, 2024).

Selain itu, beberapa studi sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh satu variabel saja, misalnya hanya meneliti kompetensi SDM tanpa mengaitkan dengan sistem informasi keuangan (Hidayati & Kinasih, 2023), atau sebaliknya, menekankan efektivitas sistem seperti SIMDA atau SIPD tanpa melihat kesiapan SDM sebagai pengguna utama sistem tersebut (Diana, Eforis, & Osesoga, 2019). Padahal, dalam praktiknya, kedua variabel ini bersifat saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini juga mencoba menjawab ketimpangan antara capaian formal seperti opini WTP dari BPK dan kualitas substansi dari laporan keuangan itu sendiri. Studi sebelumnya jarang menelusuri lebih jauh alasan di balik tetap munculnya temuan atau catatan penting dalam LHP BPK, meskipun predikat WTP berhasil diperoleh secara konsisten. Hal ini

menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan dari sisi proses dan sumber daya pelaksana, bukan hanya hasil akhir dari laporan (BPK RI, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini ingin menggabungkan pendekatan kuantitatif terhadap dua variabel bebas utama (kapasitas SDM dan sistem informasi) dengan mempertimbangkan kondisi lokal aktual yang tercermin dari data LHP, kendala pelaporan, dan pemanfaatan SIPD di Kota Parepare. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan mengusulkan model hubungan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan penguatan tata kelola di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kota Parepare, masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Kompleksitas sistem informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kesenjangan antara capaian opini WTP dan temuan substantif dalam LHP BPK menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yuliani & Arifin (2021), penguatan tata kelola keuangan daerah membutuhkan sinergi antara kompetensi aparatur dan teknologi informasi yang memadai. Hal ini menjadi semakin relevan ketika pemerintah daerah dituntut menyusun laporan keuangan yang tidak hanya tepat waktu, namun juga relevan, andal, dan akuntabel (BPK RI, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat empirik dan kontekstual dalam lingkup Kota Parepare.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare?

2. Apakah sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare?
3. Apakah kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi keuangan daerah (seperti SIPD atau aplikasi lainnya) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu:

1. Memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu sejenis, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di era digital dan otonomi daerah.

3. Menjadi acuan dalam pengembangan model tata kelola pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Parepare: Memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang andal, tepat waktu, dan sesuai standar. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
2. Bagi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah: Menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, pendampingan teknis, atau sertifikasi keuangan, guna mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.
3. Bagi Kementerian Dalam Negeri dan BPKP: Sebagai masukan dalam merancang kebijakan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, serta perbaikan implementasi aplikasi keuangan seperti SIPD.
4. Bagi Akademisi dan Mahasiswa: Menjadi bahan kajian ilmiah serta sumber data dan literatur untuk penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, khususnya yang menyoroti integrasi antara sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menjelaskan bagaimana organisasi, khususnya entitas sektor publik, wajib mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas adalah hubungan sosial yang bersifat institusional, di mana suatu aktor bertanggung jawab kepada forum tertentu atas tindakannya, termasuk kewajiban menjelaskan dan menanggung konsekuensinya. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti bahwa lembaga publik harus membuka akses informasi, menjelaskan kinerja, dan menerima evaluasi dari publik atau lembaga pengawasan lainnya.

Sejalan dengan pandangan Pangaribuan & Situmorang, 2024, akuntabilitas publik dalam pemerintahan tidak hanya sekadar kewajiban untuk melaporkan apa yang telah dilakukan, tetapi juga menuntut adanya transparansi, pengawasan, serta responsivitas terhadap hasil kinerja dan penggunaan anggaran publik. Dengan kata lain, lembaga-lembaga publik diharapkan mampu menyampaikan laporan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami, dapat diverifikasi, dan relevan untuk digunakan dalam proses evaluasi oleh masyarakat secara luas.

Akuntabilitas publik ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan, kebijakan anggaran, dan capaian kinerja yang memungkinkan masyarakat memahami bagaimana sumber daya publik dikelola.

2. Pengawasan

Dimensi pengawasan menekankan pentingnya keberadaan mekanisme pengendalian yang dilakukan baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Pengawasan ini dilaksanakan oleh institusi seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta masyarakat secara umum. Melalui pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas tata kelola keuangan negara dapat terus ditingkatkan.

3. Responsivitas

Responsivitas berarti sejauh mana pemerintah tanggap terhadap masukan, kritik, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang responsif akan menggunakan laporan keuangan dan evaluasi publik sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan dan anggaran.

Ketiga dimensi ini saling terkait dan menjadi landasan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa transparansi, pengawasan menjadi lemah; tanpa pengawasan, tidak ada pendorong perbaikan; dan tanpa responsivitas, informasi yang terbuka hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi publik.

Selanjutnya, peran akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah perlu dikaji lebih dalam, mengingat laporan keuangan merupakan instrumen formal yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip akuntabilitas secara nyata. Dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah, akuntabilitas memiliki posisi yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Zubaidah & Nugraeni (2023), laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk utama dari akuntabilitas fiskal, yang memungkinkan publik mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apa hasilnya. Laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi instrumen utama untuk membuktikan transparansi dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, menurut Judijanto, Sudarmanto, & Triyanto (2024), pelaporan keuangan pemerintah yang andal dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Oleh karena itu, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari kualitas laporan keuangan. Ketika akuntabilitas tinggi, maka laporan keuangan cenderung lebih relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan.

Astuti, Ilham dan Madjid (2024) menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara dimensi akuntabilitas seperti kejelasan tujuan, kejelasan kewenangan, dan transparansi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang akuntabel mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, serta mampu menggambarkan secara objektif kondisi keuangan pemerintah.

Lebih dari itu, akuntabilitas publik merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi (Saputra, Utami, & Kristianti, 2018). Dalam hal ini, pelaporan keuangan menjadi sarana konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk informasi yang disampaikan kepada publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, teori akuntabilitas tidak hanya menjadi kerangka evaluatif semata, tetapi juga merupakan landasan normatif dalam pembangunan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang kredibel dan berintegritas.

2.1.2 Good Governance

Good Governance atau *tata kelola pemerintahan yang baik* merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan akuntabel. Menurut UNDP (1997) yang masih menjadi rujukan utama hingga kini, good governance mencakup proses di mana lembaga publik mengelola urusan publik, sumber daya, dan pembangunan ekonomi untuk kepentingan masyarakat secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, efektif, dan taat hukum. Namun, dalam perkembangan terbaru, definisi ini mengalami pengayaan sesuai konteks lokal dan tantangan zaman.

Menurut Surbakti (2021), good governance adalah tata kelola pemerintahan yang menekankan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan kredibel. Hal ini dikuatkan oleh Rahman dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa good governance adalah fondasi penting dalam menjaga integritas sistem keuangan publik karena mendorong kontrol internal, efisiensi, serta keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, Karlina et al. (2023) menjelaskan bahwa good governance bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menciptakan

kepercayaan publik melalui sistem pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks keuangan publik, good governance berperan sebagai kerangka normatif dan operasional dalam pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi menjadi indikator kunci dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik (Pangaribuan & Situmorang, 2024).

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem keuangan yang kuat, andal, dan kredibel (Surbakti, 2021).

Prinsip-prinsip ini tidak hanya merupakan konsep ideal dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga terbukti secara praktis mampu memperkuat manajemen sektor publik. Dampaknya nyata dalam membangun integritas serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik mencakup empat aspek utama yang saling melengkapi:

1. Transparansi

Transparansi mengharuskan pemerintah daerah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait kebijakan dan penggunaan anggaran. Hal ini memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan mencegah potensi penyimpangan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada kewajiban setiap entitas pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas kepada publik. Dengan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas, akuntabilitas menjamin adanya kejelasan peran dan hasil.

3. Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan keuangan daerah menjadi kunci terciptanya kebijakan yang responsif dan inklusif. Partisipasi publik memperkuat legitimasi keputusan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Efisiensi

Efisiensi menuntut agar setiap keputusan dan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, dengan hasil maksimal dan pemborosan minimal. Prinsip ini mendorong adanya pengelolaan keuangan yang hemat biaya namun tetap berkualitas.

Dengan mengintegrasikan keempat prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya efektif, tetapi juga dipercaya publik dan selaras dengan nilai-nilai tata kelola yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah terbukti memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karlina et al. (2023), menunjukkan bahwa daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik cenderung memiliki kinerja fiskal yang lebih solid, kesalahan administrasi yang minimal, serta tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Tata kelola yang baik menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, terbuka terhadap pengawasan, dan responsif terhadap berbagai masukan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Lebih lanjut, Khikmwanto, Renaldy Riyadi dan Sahrul (2024), menegaskan bahwa ketiadaan prinsip *good governance* dalam praktik pemerintahan daerah membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan, seperti praktik korupsi, inefisiensi anggaran, serta manipulasi dalam pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, *good governance* berfungsi sebagai prasyarat fundamental untuk memastikan pengelolaan sumber daya publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teknis, Danar, Ramadhani, dan Anggriawan, (2022) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aspek-aspek seperti ketepatan waktu pelaporan, keandalan informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan menjadi indikator kunci yang tercapai melalui tata kelola yang baik. Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten juga menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Temuan ini diperkuat oleh studi empiris di Indonesia yang mengidentifikasi adanya hubungan positif dan signifikan antara penerapan prinsip *good governance*

dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Mubarok, Nasution, Kesuma, & Pangestu, 2022). Daerah dengan tata kelola yang kuat terbukti mampu menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan, meningkatkan integritas data anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *good governance* bukan hanya merupakan tuntutan normatif dalam tata kelola sektor publik, melainkan telah menjadi faktor strategis yang mendasari terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

2.1.3 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan rangkaian prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi sektor publik. Menurut Laudon & Laudon (2020), sistem informasi manajemen adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan informasi kepada manajer untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi keuangan lainnya sangat penting dalam mengelola anggaran dan pelaporan secara akurat, efisien, dan transparan.

Dalam organisasi publik, SIM tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan integritas kinerja birokrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sundari, Woro Astuti, & Endarti (2024), bahwa sistem informasi publik yang terintegrasi mampu menciptakan proses kerja yang terdokumentasi, terukur, dan mudah diawasi oleh publik maupun auditor internal dan eksternal. Dengan kata lain, sistem informasi mendukung pelaksanaan prinsip *good governance* secara lebih terstruktur.

Efisiensi dan efektivitas menjadi dua aspek utama dalam keberhasilan implementasi SIM. Sistem informasi memungkinkan aparatur pemerintah meminimalkan duplikasi kerja, mempercepat alur informasi, serta meningkatkan keandalan laporan yang dihasilkan. Menurut Jogiyanto (2019), sistem informasi yang baik akan menghasilkan output informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menilai keberhasilan sistem informasi adalah model *DeLone and McLean Information System Success Model*. Dalam revisi modelnya DeLone & McLean (2016), menjelaskan enam dimensi utama kesuksesan sistem informasi: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Model ini relevan dalam menilai keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan pemerintah karena dapat mengukur tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga bagaimana sistem tersebut digunakan dan berdampak terhadap kinerja organisasi (Petter, DeLone, & McLean, 2012).

Selain itu, Taufiqurrohman & Puspita (2020) menambahkan bahwa kualitas sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan akan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu laporan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga memperkuat kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan yang modern dan profesional.

Dengan demikian, keberadaan sistem informasi manajemen yang handal di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya mempermudah proses administrasi, namun juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.4 Kapabilitas Organisasi / *Resource-Based View* (RBV)

Resource-Based View (RBV) merupakan salah satu pendekatan strategis yang menekankan pentingnya sumber daya internal organisasi sebagai faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Wernerfelt, (1984), dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Barney (2015), yang menyatakan bahwa organisasi akan lebih kompetitif apabila mampu memanfaatkan sumber daya yang bernilai (*valuable*), langka (*rare*), tidak dapat ditiru (*inimitable*), dan tidak dapat digantikan (*non-substitutable*).

Dalam konteks organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan. Menurut Siregar (2020), SDM dalam pemerintahan memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan fiskal,

pengelola sistem informasi keuangan, serta penanggung jawab dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran daerah.

Lebih lanjut, Sutrisno (2021) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah dalam bidang keuangan daerah mencakup tiga komponen utama: pengetahuan teknis tentang regulasi dan akuntansi pemerintah, keterampilan operasional dalam penggunaan sistem informasi keuangan, serta sikap profesional dan integritas dalam menjalankan tugas. Ketiga komponen ini merupakan bentuk kapabilitas organisasi yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem meritokrasi, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.

Kapabilitas SDM juga berkaitan erat dengan kapasitas organisasi dalam menyerap dan mengelola perubahan, termasuk adaptasi terhadap sistem digital dan regulasi keuangan terbaru. Menurut I Gusti & Putu Eka (2020), penguatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah akan mendorong penciptaan lingkungan kerja yang adaptif, inovatif, dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan konsep *dynamic capabilities* dalam teori RBV, di mana organisasi mampu merekonfigurasi sumber daya internalnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dinamis (Teece, 2018).

Selain itu, dalam studi empiris yang dilakukan oleh Ramadhani & Halmawati (2023), ditemukan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Mereka menekankan bahwa keberhasilan sistem keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh perangkat lunak atau sistem informasi, tetapi juga oleh sejauh mana SDM memahami prinsip akuntansi pemerintahan dan mampu menerapkannya secara tepat.

Dengan demikian, teori RBV menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, SDM bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan merupakan aset strategis yang harus dikembangkan secara sistematis. Penguatan kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan teknis SDM menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

2.1.5 Konsep Kapasitas Sumber Daya Manusia

2.1.5.1 Definisi Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara umum diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk melaksanakan

tugas, menyelesaikan pekerjaan, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Mathis & Jackson (2020) kapasitas SDM mencakup aspek kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pegawai untuk mendukung keberhasilan organisasi. Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada pengalaman kerja, pelatihan, serta motivasi individu.

Sedangkan menurut Rivai (2018), kapasitas SDM merupakan kesatuan antara kemampuan intelektual, kecakapan teknis, dan perilaku kerja yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan operasional. Dalam era modern yang ditandai dengan kompleksitas tuntutan publik dan perkembangan teknologi, pengembangan kapasitas SDM menjadi instrumen strategis dalam menjaga daya saing dan efektivitas organisasi publik maupun privat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kapasitas SDM merujuk pada sejauh mana aparaturnya memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran publik secara transparan dan akuntabel. Menurut Suwanda (2021), pengelolaan keuangan daerah yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami regulasi keuangan, menyusun laporan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah.

Penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan daerah seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis aparaturnya terhadap sistem akuntansi, serta lemahnya kapasitas analisis dan evaluasi. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan reformasi birokrasi merupakan upaya penting yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan publik.

Sementara itu, menurut Lestari (2019), kapasitas SDM juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, seperti implementasi sistem keuangan berbasis elektronik (e-budgeting dan e-reporting), yang menuntut keterampilan baru dalam mengoperasikan teknologi informasi.

Dengan demikian, kapasitas SDM tidak hanya dilihat dari jumlah pegawai atau tingkat pendidikan formal, tetapi lebih pada seberapa mampu mereka menjalankan fungsi keuangan secara efektif sesuai prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai profesionalisme.

2.1.5.2 Peran SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan strategis dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018), kualitas pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang bertugas di bidang keuangan.

SDM berperan sebagai penggerak utama dalam siklus keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Putri, Suriyanti, & Hasto (2023), penyusunan laporan keuangan yang andal dan akuntabel tidak hanya bergantung pada sistem atau perangkat lunak keuangan, tetapi terutama pada kapasitas teknis dan pemahaman regulasi dari pegawai yang menjalankan proses tersebut. Hal ini mencakup kemampuan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penguasaan sistem informasi keuangan daerah, serta keterampilan dalam analisis laporan keuangan.

Dalam kajiannya, Mahsun (2020) menyatakan bahwa SDM yang kompeten akan mampu meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses audit. Hal ini penting mengingat laporan keuangan merupakan cerminan akuntabilitas publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholder, baik internal maupun eksternal.

Selain itu, menurut Indriani dan I Gusti & Putu Eka (2020), posisi strategis SDM juga tercermin dalam kemampuan manajerial dan komunikasi antarlembaga dalam proses pelaporan. SDM yang memahami alur komunikasi birokrasi dan memiliki kemampuan koordinasi antarunit akan lebih efektif dalam mengintegrasikan data keuangan, sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Posisi strategis ini mengindikasikan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan pemberdayaan struktural adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Tanpa SDM yang mumpuni, sistem

keuangan daerah yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang layak audit dan sesuai prinsip good governance.

2.1.5.3 Komponen Kapasitas SDM

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan landasan utama untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kapasitas ini tidak hanya dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja, tetapi lebih pada komponen kualitas SDM, yang meliputi kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, penguasaan teknologi informasi, serta sertifikasi atau keahlian teknis (Mathis & Jackson, 2020).

1. Kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja)

Menurut Mathis dan Jackson (2020), kompetensi adalah kombinasi dari tiga elemen utama yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap kerja (attitude) yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas secara efektif. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengetahuan mencakup pemahaman terhadap regulasi keuangan publik dan prinsip akuntansi pemerintah; keterampilan berkaitan dengan analisis keuangan, manajemen anggaran, dan pelaporan; sementara sikap kerja menekankan pada integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kompetensi ini menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas output keuangan pemerintah daerah (Kharisma & Rahma, 2023)

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat pendidikan formal memberikan kerangka berpikir dan dasar teoritis yang penting dalam mengelola sistem keuangan publik. Namun, dalam dunia kerja pemerintahan yang terus berubah, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas secara berkala juga menjadi kunci keberhasilan. Seperti dijelaskan oleh Simanjuntak (2021), pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta aplikasi keuangan berbasis teknologi sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kemampuan pegawai dengan perkembangan regulasi dan teknologi.

3. Pengalaman Kerja di Bidang Keuangan

Pengalaman kerja turut membentuk kepekaan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan keuangan. Menurut Zulfahmi (2020), pegawai yang telah lama

berkecimpung dalam pengelolaan keuangan daerah cenderung memiliki kemampuan adaptif yang lebih baik terhadap dinamika anggaran, proses revisi APBD, dan audit internal maupun eksternal. Pengalaman ini memperkuat intuisi profesional dalam menghindari kesalahan administratif dan mempercepat penyusunan laporan yang akurat.

4. Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam era digital, penguasaan teknologi informasi menjadi komponen vital. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), serta aplikasi *e-budgeting* dan *e-audit* menuntut pegawai untuk memiliki literasi digital yang tinggi. Seperti dikemukakan oleh Delanno (2013), penguasaan teknologi bukan hanya untuk mempercepat proses kerja, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

5. Sertifikasi dan Keahlian Teknis

Sertifikasi profesional, seperti *Certified Government Accounting* (CGA), sertifikasi akuntan publik, atau pelatihan bersertifikat dari BPKP dan Kemendagri, menjadi indikator teknis yang menunjukkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Yaya & Ramadhani (2024), pegawai bersertifikat cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem pengendalian intern pemerintah, mekanisme penganggaran, serta laporan berbasis akrual yang kini diwajibkan dalam SAP.

Kehadiran komponen-komponen ini secara terpadu akan menciptakan kapasitas SDM yang kokoh dan adaptif terhadap tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan strategi pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan penguatan profesionalisme sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.

2.1.5.4 Indikator Pengukuran Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek fundamental dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai sejauh mana kapasitas SDM berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan, diperlukan indikator yang terukur dan dapat dioperasionalkan dalam bentuk instrumen penelitian seperti kuesioner. Indikator tersebut biasanya disusun berdasarkan dimensi kompetensi,

pendidikan dan pelatihan, pengalaman, kemampuan teknologi informasi, dan sertifikasi teknis. Penetapan indikator ini merujuk pada teori-teori manajemen SDM serta standar pengembangan aparatur pemerintah.

Menurut Mathis dan Jackson (2020), pengukuran kapasitas SDM tidak hanya menekankan pada latar belakang pendidikan formal, tetapi juga mencakup penguasaan keterampilan teknis, kemampuan adaptasi terhadap teknologi, serta pengalaman profesional dalam bidang tugas tertentu. Indikator-indikator ini menjadi variabel penting dalam instrumen penelitian kuantitatif.

Dalam studi pengukuran kapasitas SDM di sektor publik, seperti yang dilakukan oleh Delanno (2013), indikator pada kuesioner yang digunakan mencakup lima aspek berikut:

1. Kompetensi SDM

- a. Pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah
- b. Kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan
- c. Ketepatan dan kecepatan dalam bekerja
- d. Sikap kerja: tanggung jawab, integritas, dan kedisiplinan

Kompetensi merupakan aspek inti yang merefleksikan kemampuan SDM untuk bekerja sesuai standar dan prosedur operasional di pemerintahan daerah (Simanjuntak, 2021). Dalam kuesioner, item ini biasanya menggunakan skala Likert (1–5) untuk menilai seberapa tinggi persepsi pegawai terhadap penguasaan teknis dan perilaku kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Tingkat pendidikan terakhir yang relevan dengan tugas keuangan
- b. Partisipasi dalam pelatihan teknis (akuntansi, perencanaan, pelaporan)
- c. Frekuensi mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah

Indikator ini digunakan untuk menilai kesiapan formal dan non-formal dalam meningkatkan keahlian teknis. Menurut Simamora (2020), pelatihan yang berkesinambungan berperan penting dalam adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi informasi dalam sistem keuangan.

3. Pengalaman Kerja

- a. Lama bekerja di bidang pengelolaan keuangan
- b. Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan yang pernah ditangani
- c. Pengalaman menghadapi audit atau pemeriksaan keuangan eksternal

Zulfahmi (2020) menjelaskan bahwa pengalaman kerja yang tinggi seringkali berkorelasi dengan meningkatnya efisiensi kerja dan pemahaman terhadap risiko serta prosedur pengendalian intern.

4. Kemampuan Teknologi Informasi

- a. Kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMDA, SIPD, e-Budgeting
- b. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi berbasis komputer
- c. Kemandirian dalam mengatasi kendala teknis aplikasi keuangan

Penguasaan teknologi informasi menjadi indikator penting di era digitalisasi birokrasi. Delanno (2013) menyatakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sangat tergantung pada kompetensi pegawai dalam memanfaatkan sistem informasi.

5. Sertifikasi dan Keahlian Teknis

- a. Kepemilikan sertifikat dari BPKP, Kemendagri, atau lembaga profesional lainnya
- b. Keikutsertaan dalam program sertifikasi pengelolaan keuangan daerah
- c. Pengakuan keahlian dalam bentuk jabatan fungsional (seperti PFA, Auditor, APIP)

Menurut Sartika & Kusumaningrum (2018), sertifikasi menunjukkan bukti valid terhadap keahlian teknis, sehingga menjadi variabel yang memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas pegawai dalam penyusunan laporan keuangan.

Instrumen kuisioner yang menggunakan indikator-indikator di atas membantu peneliti dalam mengevaluasi kapasitas SDM secara menyeluruh dan sistematis. Selain itu, indikator tersebut juga sejalan dengan pedoman penilaian kompetensi aparatur sipil negara yang digunakan oleh BKN dan Kementerian PAN-RB.

2.1.5.5 Relevansi Kapasitas SDM dengan Kualitas Laporan Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) memainkan peran yang sangat menentukan dalam menjamin kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menjadi representasi tanggung jawab fiskal pemerintah, tetapi juga merupakan indikator utama dari akuntabilitas dan transparansi tata kelola (Mardiasmo, 2018).

Secara logis, kapasitas SDM yang mencakup kompetensi teknis, pemahaman regulasi, integritas, kemampuan teknologi informasi, serta pengalaman kerja merupakan fondasi utama dalam setiap tahapan siklus pelaporan keuangan. Dimulai dari proses pencatatan transaksi, pengklasifikasian anggaran, penginputan ke dalam sistem informasi keuangan, hingga penyusunan laporan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seluruhnya membutuhkan SDM yang terampil dan berpengetahuan memadai (Simanjuntak, 2021).

Ketika SDM memiliki kompetensi yang tinggi, maka kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan (error), keterlambatan pelaporan, atau ketidaksesuaian format dan substansi laporan dapat diminimalkan. Sebaliknya, rendahnya kapasitas SDM sering kali menjadi akar dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti temuan audit, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hingga sanksi administratif (Asih & Pratiwi, 2021).

Menurut Mathis dan Jackson (2019), karyawan yang memiliki keterampilan dan pelatihan yang relevan akan lebih mampu menghasilkan keluaran kerja yang akurat dan sesuai dengan standar, termasuk dalam konteks pelaporan keuangan. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Fitriani (2022), yang menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh sistem atau regulasi, tetapi sangat tergantung pada kualitas pelaksana, yakni SDM di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi keuangan yang semakin kompleks (seperti SIPD dan SIMDA Keuangan) menuntut aparatur memiliki kemampuan digital dan adaptif terhadap perubahan sistem. Tanpa kapasitas memadai, pemanfaatan

sistem informasi keuangan menjadi tidak maksimal, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya kualitas data dan laporan yang dihasilkan (Delanno, 2013).

Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan strategi inti dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

2.1.6 Konsep Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

2.1.6.1 Definisi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan bagian integral dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif dan efisien. SIKD tidak hanya menjadi sarana teknis, melainkan juga representasi dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SIKD adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses keuangan daerah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. SIKD juga menjadi alat bantu dalam menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lebih lanjut, dalam kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, SIKD berfungsi sebagai media untuk mengintegrasikan data keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas pemerintah daerah. SAP menekankan pentingnya sistem informasi yang mampu mengakomodasi pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di sektor publik (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020).

Narasumber lain seperti Susanto & Albar (2021), menegaskan bahwa SIKD yang dirancang dengan baik harus memiliki karakteristik keandalan, integrasi, kemudahan akses, serta keamanan informasi. Hal ini menjadi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan daerah dan instansi terkait.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keberadaan SIKD juga sejalan dengan agenda digitalisasi pemerintahan dan perwujudan smart governance. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan, mempersempit ruang penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah (Pongsibidang & Nugroho, 2023).

Dengan demikian, SIKD bukan semata perangkat teknologi, tetapi merupakan *infrastruktur manajerial* yang memungkinkan terciptanya proses pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efisien, dan akuntabel sesuai amanat perundang-undangan dan standar akuntansi.

2.1.6.2 Tujuan dan Fungsi SIKD

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah. SIKD tidak hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang menopang kualitas pengelolaan keuangan publik dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip *good governance*.

a. Tujuan SIKD

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

SIKD bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui otomasi proses perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, waktu dan biaya operasional dapat ditekan secara signifikan (Susanto & Albar, 2021).

2. Mewujudkan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Dengan memfasilitasi akses terhadap informasi keuangan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik, SIKD membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

3. Memperkuat Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

SIKD dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dengan demikian, setiap keputusan anggaran dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020).

4. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data

SIKD menyajikan data keuangan secara terstruktur yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan daerah untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih responsif dan tepat sasaran. Fungsi analitis ini menjadi penting untuk mendukung efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya publik (Pongsibidang & Nugroho, 2023).

b. Fungsi SIKD

1. Fungsi Informasional

Memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan terkini kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal (seperti BPKAD, Inspektorat) maupun eksternal (masyarakat, DPRD, BPK), sehingga dapat digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan (Susanto & Albar, 2021).

2. Fungsi Operasional

SIKD membantu dalam menjalankan aktivitas keuangan daerah secara efisien, mulai dari penyusunan anggaran, realisasi belanja, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai SAP (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

3. Fungsi Pengendalian Internal

SIKD berperan dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dengan menyediakan jejak audit (audit trail), mencegah kesalahan dan kecurangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan (Hutapea & Mulyadi, 2020).

4. Fungsi Akuntabilitas Publik

SIKD berfungsi sebagai sarana utama dalam membuktikan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada publik dan lembaga pengawas. Hal ini

dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan tepat waktu (KSAP, 2022).

2.1.6.3 Komponen Sistem Informasi Keuangan

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri atas beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk berfungsi secara optimal, SIKD membutuhkan integrasi antara komponen teknis, sumber daya manusia, dan proses yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Menurut (Susanto & Albar, 2021), sistem informasi keuangan idealnya dibangun atas dasar pendekatan sistem terbuka yang terdiri dari komponen input, proses, dan output, serta ditopang oleh infrastruktur teknologi informasi yang andal dan antarmuka pengguna yang mudah diakses.

1. Komponen Input → Proses → Output

a. Input

Input merupakan data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Dalam konteks SIKD, input mencakup berbagai data transaksi keuangan seperti data anggaran, realisasi belanja, pendapatan daerah, dan dokumen pendukung seperti faktur, surat perintah membayar (SPM), hingga laporan kegiatan. Data ini menjadi bahan dasar sistem untuk menghasilkan laporan dan informasi yang dibutuhkan (Bodnar & Hopwood, 2013).

b. Proses

Proses adalah tahap transformasi dari data mentah menjadi informasi yang bermakna. Pada SIKD, proses ini mencakup pengkodean transaksi, perhitungan otomatis, klasifikasi akun-akun keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan penerapan logika sistem untuk validasi dan konsistensi data (Hall, 2011). Proses ini berjalan dengan bantuan software yang sesuai dengan arsitektur sistem keuangan berbasis akrual.

c. Output

Output merupakan hasil akhir dari proses dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard keuangan. Output dari SIKD dapat berupa laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, serta laporan keuangan daerah

lainnya yang digunakan untuk keperluan pelaporan internal maupun eksternal seperti BPK, DPRD, dan publik (Permendagri No. 77 Tahun 2020; KSAP, 2022).

2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Database

Keberhasilan implementasi SIKD sangat ditentukan oleh kualitas infrastruktur teknologi informasi (TI) yang mendukung sistem. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi data, serta basis data (database) yang menyimpan dan mengelola seluruh informasi keuangan.

Menurut Laudon dan Laudon (2020), database merupakan pusat dari sistem informasi karena menyimpan seluruh informasi organisasi yang kemudian dapat diakses dan dianalisis secara cepat. Di dalam SIKD, database harus dirancang untuk memenuhi prinsip keamanan, integritas data, dan skalabilitas agar mampu menangani transaksi dalam jumlah besar dengan risiko kesalahan yang minimal (Romney & Steinbart, 2021).

3. Interaksi dengan Pengguna (User Interface)

Komponen penting lainnya adalah *user interface* atau antarmuka pengguna. User interface yang baik akan memudahkan pengguna (ASN, bendahara, operator keuangan, dan auditor internal) dalam mengakses, memasukkan, dan memverifikasi data keuangan. Sistem yang memiliki antarmuka ramah pengguna (*user-friendly*), responsif, dan terintegrasi dengan sistem lainnya akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia (Heeks, 2006).

Interaksi antara sistem dan pengguna bukan hanya soal kemudahan teknis, tetapi juga menyangkut pelatihan, kapasitas SDM, serta pengawasan penggunaan sistem secara disiplin dan konsisten.

2.1.6.4 Karakteristik Sistem Informasi Keuangan yang Efektif

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan alat penting dalam mendukung tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Namun, keberadaan sistem saja tidak cukup. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh karakteristik yang melekat pada sistem tersebut. Sistem informasi keuangan yang efektif harus mampu memfasilitasi seluruh proses akuntansi pemerintahan dengan

karakteristik tertentu agar dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan serta memenuhi standar akuntabilitas publik.

Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi manajemen, termasuk sistem informasi keuangan, akan memberikan manfaat optimal jika memenuhi prinsip-prinsip efektivitas sistem, yaitu *usability*, *accuracy*, *integration*, *timeliness*, dan *compliance*. Berikut adalah penjabaran karakteristik-karakteristik tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah:

1. Mudah Digunakan (*User-Friendly*)

Sistem informasi yang baik harus memiliki antarmuka yang intuitif, sederhana, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna, termasuk mereka yang bukan ahli teknologi informasi. Hal ini sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah, karena pengguna sistem berasal dari berbagai latar belakang kompetensi. Susanto (2017) menekankan bahwa kemudahan penggunaan (*ease of use*) sangat memengaruhi keberhasilan adopsi sistem, terutama dalam lingkungan birokrasi yang masih dalam tahap transisi digital.

2. Akurat

Akurasi informasi merupakan fondasi dari sistem keuangan yang dapat dipercaya. Sistem harus mampu mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan dengan tingkat kesalahan minimal. Data yang tidak akurat akan berdampak langsung pada kesalahan perencanaan anggaran, penyusunan laporan, serta pengambilan kebijakan (Romney & Steinbart, 2021). Selain itu, sistem harus memiliki kontrol internal otomatis untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan input atau manipulasi data.

3. Terintegrasi

Efektivitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat integrasinya dengan modul atau sistem lain, seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement. Sistem yang terintegrasi akan mengurangi duplikasi data, mempercepat aliran informasi, dan memudahkan sinkronisasi laporan antar unit kerja (Bodnar & Hopwood, 2013). Dalam praktik di Indonesia, integrasi SIKD juga penting untuk memenuhi prinsip *single entry* dan *one data policy* sebagaimana diarahkan dalam SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

4. Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi keuangan harus tersedia tepat waktu agar dapat dimanfaatkan untuk pengendalian anggaran dan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif. Menurut Hall (2011), keterlambatan penyajian laporan keuangan mengurangi nilai informasi dan menurunkan efektivitas pengendalian manajerial. Sistem yang efisien harus mampu menghasilkan laporan real-time atau mendekati real-time untuk mendukung dinamika operasional di lingkungan pemerintah daerah.

5. Sesuai Regulasi (Compliance with Regulations)

Sistem informasi keuangan yang efektif harus dirancang sesuai dengan kerangka hukum dan standar yang berlaku, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesesuaian ini mencakup format laporan, struktur akun, dan prinsip pencatatan akuntansi berbasis akrual. Sistem yang tidak sesuai regulasi dapat menyebabkan laporan keuangan ditolak oleh auditor atau dinilai tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (KSAP, 2022).

Karakteristik sistem informasi keuangan yang efektif mudah digunakan, akurat, terintegrasi, tepat waktu, dan sesuai regulasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Sistem yang memiliki karakteristik ini mampu mendukung prinsip-prinsip good governance, mempercepat reformasi birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

2.1.6.5 Indikator Pengukuran Efektivitas SIKD

Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tidak hanya bergantung pada keberadaannya sebagai alat bantu pengelolaan keuangan, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut bekerja secara nyata dalam mendukung proses administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, efektivitas sistem informasi keuangan diukur melalui sejumlah indikator penting seperti keandalan sistem, kemudahan akses, ketepatan waktu pelaporan, dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan.

1. Keandalan Sistem (System Reliability)

Keandalan mencakup stabilitas sistem dalam operasional sehari-hari, minim gangguan (*downtime*), serta keamanan data yang tinggi. Sistem yang sering bermasalah atau tidak mampu menjaga integritas data akan menurunkan kepercayaan pengguna serta berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Menurut Stair dan Reynolds (2018), sistem yang andal harus mampu beroperasi konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memiliki cadangan sistem (backup) serta keamanan data yang kuat. Dalam konteks pemerintahan, keandalan ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

2. Kemudahan Akses (Accessibility)

Kemudahan akses mencakup sejauh mana pengguna dapat mengakses sistem tanpa hambatan teknis atau administratif. Laudon dan Laudon (2020) menyebut bahwa sistem yang efektif harus tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak aksesnya, serta dapat diakses kapan pun dibutuhkan. Aksesibilitas yang baik memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi keuangan secara cepat dan efisien, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan kerja birokrasi.

3. Ketepatan Waktu Pelaporan (Timeliness)

Ketepatan waktu merujuk pada kemampuan sistem dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sistem yang mampu menyajikan laporan tepat waktu akan sangat membantu proses pengendalian anggaran, audit internal, dan pengambilan kebijakan publik. Romney dan Steinbart (2021) menekankan bahwa informasi yang terlambat kehilangan nilai manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaporan yang tepat waktu juga menjadi indikator utama dalam penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Kemampuan Menyajikan Informasi yang Relevan (Information Relevance)

SIKD harus mampu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan dengan format yang sesuai, akurat, dan mudah dipahami. Informasi yang relevan mencakup detail tentang anggaran, realisasi, pembiayaan, dan posisi keuangan daerah. Gelinas et al. (2018) menyatakan bahwa informasi yang relevan memiliki karakteristik spesifik: berkaitan langsung dengan keputusan yang akan diambil, memiliki nilai prediktif, dan disajikan secara lengkap dan komprehensif.

Indikator keandalan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan relevansi informasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah. Apabila sistem mampu memenuhi keempat indikator ini, maka besar kemungkinan sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*

dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan.

2.1.7 Konsep Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.1.7.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif utama, yaitu:

1. Relevan, memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan dan mampu menunjukkan kebutuhan informasi pengguna.
2. Andal (*reliable*), bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, serta dapat dipercaya.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang disajikan memungkinkan pengguna melakukan perbandingan antar periode atau antar entitas.
4. Dapat dipahami, disusun secara sistematis dengan bahasa dan format yang memungkinkan pengguna memahami informasi yang disajikan.

SAP juga menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar penyusunan laporan, agar publik sebagai pengguna utama informasi sektor publik dapat mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif (SAP, 2010).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), kualitas laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh sejauh mana laporan tersebut mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada publik. Mardiasmo juga menyatakan bahwa keandalan dan ketepatan waktu merupakan dua aspek kritis dalam laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Mahsun (2006) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dalam sektor publik sangat erat kaitannya dengan tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Laporan yang berkualitas harus mampu mendukung pengambilan keputusan strategis dan kebijakan publik, serta memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

Romney & Steinbart (2021) juga menyatakan bahwa dalam sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan mencakup keakuratan data, ketepatan waktu penyajian, dan konsistensi dalam pengukuran serta pelaporan.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam:

1. Menilai akuntabilitas entitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan anggaran.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, baik oleh pihak internal pemerintah, legislatif, maupun masyarakat umum.
3. Menunjukkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
4. Memastikan transparansi dan kredibilitas keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam penggunaan dana publik (Halim, 2007; Mardiasmo, 2009).

Dalam konteks pemerintah daerah, laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran, efisiensi program, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan negara. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi refleksi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

2.1.7.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dalam sektor publik tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen atau kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuan laporan tersebut dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat, akurat, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman (Komite SAP, 2010).

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik, sehingga dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, politik, atau sosial (Mardiasmo, 2009). Informasi yang relevan juga mampu menjawab

pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mencapai tujuan pembangunan.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi yang andal adalah informasi yang bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, serta disusun dengan tingkat netralitas tinggi dan dapat diverifikasi (Mahsun, 2006). Keandalan menjadi indikator penting bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya atas transaksi keuangan yang terjadi.

3. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)

Keterbandingan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan data antar periode waktu dan antar entitas pemerintah daerah, sehingga dapat menganalisis tren, perubahan, atau perbedaan dalam pengelolaan keuangan publik (Romney & Steinbart, 2021). Standar penyusunan yang konsisten sangat diperlukan agar informasi yang disajikan memiliki nilai pembandingan yang tinggi.

4. Dapat Dipahami (*Understandability*)

Laporan keuangan harus disajikan dalam format yang sistematis dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai keuangan publik. Meskipun kompleksitas tidak selalu bisa dihindari, penyajian informasi harus tetap mempertimbangkan kejelasan struktur, istilah, dan narasi (Halim, 2007).

Keempat karakteristik tersebut saling melengkapi dan membentuk dasar penting dalam menciptakan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga bermanfaat secara praktis dan strategis bagi publik dan pembuat kebijakan. Kualitas informasi keuangan yang baik akan memperkuat fungsi kontrol sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.7.3 Fungsi dan Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam praktiknya, laporan

keuangan memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas publik, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, serta menjadi alat evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2009; Halim, 2007).

1. Sebagai Alat Akuntabilitas Publik

Fungsi utama laporan keuangan adalah sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan keuangan yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya publik lainnya. Akuntabilitas publik dalam konteks ini berarti pemerintah wajib menyampaikan bagaimana dana publik digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan (Mahsun, 2006). Laporan keuangan menjadi wujud nyata bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara (Bastian, 2010).

2. Sumber Informasi untuk Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan memberikan data historis dan realisasi anggaran yang sangat penting bagi pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menyusun rencana kerja dan kebijakan anggaran berikutnya (Romney & Steinbart, 2021). Selain itu, laporan keuangan juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan lain seperti lembaga pengawas, masyarakat, dan akademisi dalam melakukan analisis dan kajian kebijakan publik.

3. Bahan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi fiskal, apakah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Informasi ini digunakan untuk menilai pencapaian program kerja, mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakefisienan (Mardiasmo, 2009; BPK, 2020). Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Secara keseluruhan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi keuangan antara pemerintah dan publik, sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Kualitas dan keandalan laporan keuangan akan berdampak langsung pada legitimasi pemerintahan di mata masyarakat dan lembaga pengawas.

2.1.7.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya adalah kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Faktor-faktor ini menjadi penentu apakah laporan keuangan mampu memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM merujuk pada kompetensi individu yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan akuntansi, dan sikap profesional. Menurut Mathis dan Jackson (2006), SDM yang berkualitas harus memiliki kombinasi antara kompetensi teknis dan kemampuan analitis yang baik. Dalam konteks pemerintahan daerah, lemahnya kapasitas SDM dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan pelaporan (Halim, 2007).

2. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

SIKD merupakan alat penting dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian anggaran. Sistem ini harus mampu menyajikan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, agar proses pelaporan berjalan efektif. DeLone & McLean (2003) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna, efisiensi kerja, dan kualitas informasi yang dihasilkan. Lemahnya pengelolaan SIKD berpotensi menurunkan keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan.

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. COSO (2013) mengidentifikasi lima komponen utama pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akurasi dan integritas laporan keuangan (Mahsun, 2006; BPK, 2020).

4. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 menjadi pedoman baku penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kepatuhan terhadap SAP mencerminkan kesesuaian antara informasi yang disajikan dengan norma dan prinsip akuntansi sektor publik. Kurangnya kepatuhan dapat menyebabkan laporan tidak andal atau tidak layak audit (Susanto, 2013).

Dengan demikian, keempat faktor di atas saling mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Tanpa kapasitas SDM yang memadai, sistem informasi yang andal, pengendalian internal yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi, maka laporan keuangan tidak akan mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek ini menjadi fokus penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.

2.1.7.5 Indikator Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan

Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah umumnya bersumber dari peraturan resmi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta hasil adaptasi dari berbagai instrumen penelitian terdahulu. Secara umum, kualitas laporan keuangan diukur dari persepsi pengguna terhadap sejauh mana laporan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman (Mardiasmo, 2009; Mahsun, 2006).

1. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik. Informasi dikatakan relevan apabila dapat membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, laporan keuangan harus mengandung informasi penting terkait alokasi dan penggunaan anggaran (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Susanto (2013), persepsi pengguna terhadap relevansi mencakup:

- a. Ketepatan waktu laporan
- b. Kesesuaian isi dengan kebutuhan informasi

c. Keterkaitan informasi dengan pengambilan keputusan

2. Keandalan (*Reliability*)

Laporan yang andal bebas dari kesalahan material dan tidak bias, serta dapat dipercaya sebagai representasi yang sesungguhnya dari transaksi dan peristiwa ekonomi. Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa keandalan informasi mencakup unsur kejujuran penyajian, verifiabilitas, dan netralitas.

Indikator persepsi terhadap keandalan biasanya mencakup:

- a. Tingkat kesalahan atau manipulasi data
- b. Objektivitas penyajian informasi
- c. Bukti dokumentasi transaksi

3. Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan memungkinkan pengguna laporan untuk membandingkan informasi keuangan antar periode maupun antar entitas. Standarisasi format laporan dan penerapan SAP yang konsisten menjadi prasyarat keterbandingan (Halim, 2007).

Pengukuran keterbandingan dapat dilihat dari:

- a. Konsistensi penggunaan metode akuntansi
- b. Keseragaman penyajian antar unit kerja
- c. Kemudahan membandingkan tren keuangan

4. Keterpahaman (*Understandability*)

Keterpahaman berarti informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai kegiatan pemerintahan dan akuntansi. Informasi yang kompleks tetap perlu dijelaskan secara memadai agar tidak menimbulkan kebingungan (Mahsun, 2006).

Indikator persepsi terhadap keterpahaman antara lain:

- a. Kejelasan format dan penyajian
- b. Adanya penjelasan (catatan atas laporan keuangan)
- c. Kemudahan dalam membaca dan menafsirkan informasi

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian empiris terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disajikan sebagai berikut:

1. Asih dan Pratiwi (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda terhadap 94 responden OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan implementasi SIMDA dan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Simanullang dan Mega (2022) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap 58 responden OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.
3. Sudarningsih et al. (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, SIPKD, dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Surya et al. (2017) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda terhadap 71 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Harlinda (2020) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan SPSS terhadap 166 responden OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan.
6. Dewi dan Marvilianti (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda terhadap 156 responden SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM, SAKD, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Priharjanto dan Andriana (2020) meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, dan aksesibilitas terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda terhadap 39 responden SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan daerah.
8. Yusrawati dan Cahyanti (2016) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap 30 SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
9. Andini dan Yusrawati (2018) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda terhadap 14 SKPD. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dania dan Yuniarti (2022) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research terhadap 30 responden bagian akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memberikan kontribusi sebesar 29,2% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal memberikan kontribusi sebesar 31,2%.